



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/67-K/LHE/INSP
Lamp. : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Gowa
di-
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

1. Kelembagaan.

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, dipimpin Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa

2. Tugas dan Fungsi.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Adapun fungsi Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

- d) Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas tersebut fungsi Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa adalah :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Sekretariat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati Gowa.
- b) Pemberian perizinan dan pelayanan pelaksanaan pembangunan di bidang Sekretariat Daerah
- c) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas lingkup Dinas Sekretariat Daerah

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Hasil Evaluasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindak lanjuti.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	27,00	27,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	22,50	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,25	13,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,50	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			82,25	82,60
			A	A

a. Catatan Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

- Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah .
- Implementasi perencanaan kinerja tahunan sudah tersusun dengan baik.

2. Pengukuran Kinerja

- Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil
- Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
- Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)

3. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja telah menyajikan informasi untuk perbaikan kinerja, dan belum digunakan untuk perbaikan perencanaan

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Belum terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan program, serta analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program.
- Belum terdapat hasil evaluasi program beserta rekomendasi untuk perbaikan perencanaan kinerja dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja.

b. Rekomendasi

- 1) IKU sedapat mungkin memenuhi kriteria seperti Spesifik, Dapat Diukur, Relevan dengan Kinerja Utama Organisasi dan cukup.
- 2) Melaksanakan evaluasi program yang dilaksanakan, selanjutnya memanfaatkan rekomendasi-rekomendasi hasil evaluasi program tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja tahun berikutnya.
- 3) Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur

3. PENUTUP

Kesimpulan Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan nilai akuntabilitas kinerja sebesar **82,60**.

Atas upaya tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.



H.ANDY AZIS SH,M.Si.

Pangkat :Pembina Utama Muda, IV/c
NIP :19720902 199303 1 003

EVALUATOR

HAMDAN

NIP. 19700416 200701 1 027

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Peringgal.